



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Srianto alias Sawon bin Jumiran;
Tempat lahir : Karang Rejo;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/21 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Karang Rejo Kec. Semaka
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 23 April 2021 tentang Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SRIANTO Alias SAWON Bin JUMIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SRIANTO Alias SAWON Bin JUMIRAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru;
 - 2 (dua) pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples kaca;
 - 1 (satu) buah toples plastic
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Sianto;
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 31 (tiga puluh satu) bonggol/ kopelan pasangan Nomor Judi Togel dari kertas nota warna putih;
 - 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas buku tulis warna putih;
 - 1 (satu) lembar bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna merah;

Digunakan dalam perkara lain An. SUGIYANTO Alias BANDOT Bin PARIJAN, DKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-seringnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Karang Rejo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib Saksi SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta Saksi SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang menemui Terdakwa SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN selaku bandar judi jenis togel di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Rejo, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus. Lalu Saksi SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN untuk memasang nomor taruhan judi jenis togel dengan nomor 16 x 2, 2 x 2 56 x 2 12 x 2 06 x 2 kepada Terdakwa SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN selaku pemilik salah satu akun member judi online FAJAR TOTO dan jika saksi SUGIYANTO alias BANDOT Bin PARJAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menang maka saksi SUGIYANTO alias

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDOT Bin PARJAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah) untuk memasang nomor taruhan dengan nomor 9996 x 1, 3193 x 1, 1333 x 1, 0739 x 1, 999 x 2, 020 x 2, 393 x 2, 193 x 2, 33 x 2, 99 x 2, 03 x 2, 13 x 1 dan jika Saksi SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menang maka Saksi SUYONO alias YONO Bin SUGIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat nomor-nomor pasangan tersebut sedang diketik oleh Terdakwa SRIANTO alias SAWON Bin JUMIRAN dengan handphone miliknya, pihak kepolisian Resor Tanggamus datang dan mengamankan Terdakwa beserta Saksi SUGIYANTO dan Saksi SUYONO. Kemudian dari tangan ketiganya diamankan barang bukti berupa kopelan bonggol pesanan nomor pasangan judi togel, handphone, pulpen, 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples yang berisi kopelan bonggol pesanan nomor pasangan judi togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julian Evta Perdana, S.H. bin M. Tabri, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 16 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Andri Septiawan rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Sugiyanto dan Saudara Suyono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli keliling dalam rangka Operasi Cempaka Krakatau tahun 2021 dan melintasi sebuah rumah yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama Saudara Sugiyanto dan Saudara Suyono, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) sedangkan Saudara Sugiyanto dan Saudara Suyono merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Srianto, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah toples plastik, 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sugiyanto alias Bandot bin Parjan, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa Sianto dan Saksi Suyono pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Sianto, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah toples plastik, 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Terdakwa Sianto;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa Sianto karena ia tetangga Saksi dan Saksi sering bermain ke rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Saudara Suyono datang ke rumah Terdakwa Sianto yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel kepada Terdakwa Sianto, lalu saat Saksi sedang berada di rumah tersebut, Saksi, Terdakwa Sianto dan Saudara Suyono ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang Saksi pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 20



- rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Terdakwa Sianto melalui situs judi online Fajartoto;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa Sianto dan Saksi belum pernah menang;
 - Bahwa Saksi memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Saksi datang menemui Terdakwa Sianto dan menulis nomor pasangan Saksi 2 angka sebanyak 5 pasangan yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Saksi memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Saksi mainkan tersebut adalah permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong;
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB, apabila nomor pasangan Saksi ada yang keluar lalu Terdakwa Sianto sendiri yang akan memberikan langsung pada Saksi jika Saksi menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Saksi yang keluar uang taruhan Saksi berhak diambil oleh Terdakwa Sianto;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dan jika Saksi memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Saksi akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai bandar dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Suyono alias Yono bin Sugiman, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa Sianto dan Saksi Sugiyanto pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Sianto, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah toples plastik, 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut kepada Terdakwa Sianto;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa Sianto karena ia tetangga Saksi dan Saksi sering bermain ke rumahnya;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi Sugiyanto datang ke rumah Terdakwa Sianto yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel kepada Terdakwa Sianto, lalu saat Saksi sedang berada di rumah tersebut, Saksi, Terdakwa Sianto dan Saksi Sugiyanto ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang Saksi pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Terdakwa Sianto melalui situs judi online Fajartoto;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa Sianto dan Saksi belum pernah menang;
- Bahwa Saksi memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Saksi datang menemui Terdakwa Sianto dan memasang 16

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas) lembar dan Terdakwa Sianto memberikan kepada Saksi bonus sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Saksi memasang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Saksi mainkan tersebut adalah permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB, apabila nomor pasangan Saksi ada yang keluar lalu Terdakwa Sianto sendiri yang akan memberikan langsung pada Saksi jika Saksi menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Saksi yang keluar uang taruhan Saksi berhak diambil oleh Terdakwa Sianto;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dan jika Saksi memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Saksi akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Sianto, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah toples plastik, 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada website judi online Fajartoto;
 - Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono karena bertetangga desa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut dengan cara membuka internet melalui handphone Terdakwa, lalu membuka website judi online Fajartoto, kemudian Terdakwa membuat akun judi, selanjutnya Terdakwa mengirimkan top up uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Terdakwa ke nomor rekening akun website judi online Fajartoto BRI 117-01-011735-505 atas nama Arum Listiani, lalu Terdakwa akan mendapatkan saldo yang dapat dipergunakan sebagai akses untuk memasang nomor judi pada website judi online Fajartoto, selanjutnya baru Terdakwa memasangkan nomor pasangan dari Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono;
 - Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar, maka Terdakwa akan mengetahui dari siaran website judi online Fajartoto dan uang pemenang akan ditransfer kembali ke rekening milik Terdakwa yang telah terdaftar sebagai pemasang di dalam aplikasi judi online Fajartoto tersebut dan jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono datang ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi togel, kemudian saat Terdakwa sedang mengetik nomor pasangan tersebut di website judi online Fajartoto dengan handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa, Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan nomor yang

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Fajartoto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan admin pengambilan uang melalui ATM totalnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat website judi online Fajartoto di Internet;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap lembar nomor pasangan yang Terdakwa pasang lewat akun Terdakwa, untuk biaya perlembar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya akan membayar Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), kemudian jika ada pemenang yang menang Terdakwa akan mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar pasangan nomor dan Terdakwa juga mendapatkan bonus dari akun judi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari akun judi Terdakwa karena setiap ada yang menang seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengepul permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa mengepul nomor pasangan pemasang lalu Terdakwa memasangkan nomor tersebut ke website judi online Fajartoto di Internet;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Terdakwa mainkan tersebut yaitu permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong;
- Bahwa jika ada yang menang permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Terdakwa mengetahui dari aplikasi judi online Fajartoto di Internet lewat handphone lalu jika ada nomor pasangan yang keluar, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan langsung pada pemenang jika ada yang menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar uang taruhan berhak diambil oleh website judi online Fajartoto di Internet dan permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong batas waktunya ditutup sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone, kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan kembali ke aplikasi judi online Fajartoto melalui handphone Terdakwa dengan cara mentransfer lewat internet banking dan ATM melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa jika nomor yang Terdakwa pasang dalam aplikasi tersebut keluar, maka Terdakwa menerima transferan dari aplikasi judi online Fajartoto melalui rekening Terdakwa lalu Terdakwa menarik uang tersebut lewat ATM dan memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah toples kaca;
- 1 (satu) buah toples plastik;
- 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Srianto;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sianto ditangkap bersama Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, terkait Terdakwa Sianto telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa Sianto menyetorkan uang tersebut kepada website judi online Fajartoto dengan cara membuka internet melalui handphone Terdakwa Sianto, lalu membuka website judi online Fajartoto, kemudian Terdakwa Sianto membuat akun judi, selanjutnya Terdakwa Sianto mengirimkan top up uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Terdakwa Sianto ke nomor rekening akun website judi online Fajartoto BRI 117-01-011735-505 atas nama Arum Listiani, lalu Terdakwa Sianto akan mendapatkan saldo yang dapat dipergunakan sebagai akses untuk memasang nomor judi pada website judi online Fajartoto, selanjutnya baru Terdakwa Sianto memasang nomor pasangan dari Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar, maka Terdakwa Sianto akan mengetahui dari siaran website judi online Fajartoto dan uang pemenang akan ditransfer kembali ke rekening milik Terdakwa Sianto yang telah terdaftar sebagai pemasang di dalam aplikasi judi online Fajartoto tersebut dan jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Terdakwa Sianto maka Terdakwa Sianto akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa Sianto juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa Sianto pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa Sianto, kemudian Terdakwa Sianto memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Fajartoto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Sianto dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Sianto Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan admin pengambilan uang melalui ATM totalnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat website judi online Fajartoto di Internet;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Sianto dapat untuk setiap lembar nomor pasangan yang Terdakwa Sianto pasang lewat akun Terdakwa Sianto, untuk biaya per lembar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa Sianto hanya akan membayar Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), kemudian jika ada pemenang yang menang Terdakwa Sianto akan mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar pasangan nomor dan Terdakwa Sianto juga mendapatkan bonus dari akun judi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari akun judi Terdakwa Sianto karena setiap ada yang menang seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa Sianto hanya akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa Sianto gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone, kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa Sianto tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Srianto alias Sawon bin Jumiran yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa Srianto ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, terkait Terdakwa Sianto telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sianto menyetorkan uang tersebut kepada website judi online Fajartoto dengan cara membuka internet melalui handphone Terdakwa Sianto, lalu membuka website judi online Fajartoto, kemudian Terdakwa Sianto membuat akun judi, selanjutnya Terdakwa Sianto mengirimkan top up uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening BRI Terdakwa Sianto ke nomor rekening akun website judi online Fajartoto BRI 117-01-011735-505 atas nama Arum Listiani, lalu Terdakwa Sianto akan mendapatkan saldo yang dapat dipergunakan sebagai akses untuk memasang nomor judi pada website judi online Fajartoto, selanjutnya baru Terdakwa Sianto memasang nomor pasangan dari Saksi Sugiyanto dan Saksi Suyono;

Menimbang, bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar, maka Terdakwa Sianto akan mengetahui dari siaran website judi online Fajartoto dan uang pemenang akan ditransfer kembali ke rekening milik Terdakwa Sianto yang telah terdaftar sebagai pemasang di dalam aplikasi judi online Fajartoto tersebut dan jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan Terdakwa Sianto maka Terdakwa Sianto akan memberikan uang kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sianto juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa Sianto pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa Sianto, kemudian Terdakwa Sianto memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Fajartoto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Sianto dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Sianto Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan admin pengambilan uang melalui ATM totalnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat website judi online Fajartoto di Internet;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa Sianto dapat untuk setiap lembar nomor pasangan yang Terdakwa Sianto pasang lewat akun Terdakwa Sianto, untuk biaya per lembar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa Sianto hanya akan membayar Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), kemudian jika ada pemenang yang menang Terdakwa Sianto akan mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) lembar pasangan nomor dan Terdakwa Sianto juga mendapatkan bonus dari akun judi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari akun judi Terdakwa Sianto karena setiap ada yang menang seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa Sianto hanya akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa Sianto gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone, kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sianto tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui telah melakukan permainan judi jenis togel, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 20



alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah toples plastik, 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Srianto, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sugiyanto alias Bandot bin Parijan dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sianto alias Sawon bin Jumiran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru;
 - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples kaca;
 - 1 (satu) buah toples plastik;
 - 31 (tiga puluh satu) bonggol/kopelan pasangan nomor judi togel dari kertas nota warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Sianto;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sugiyanto alias Bandot bin Parijan dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)